



# **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

## KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 44 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF ATAS KELEBIHAN TARGET PENERIMAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan semangat dan kerja keras Aparatur Pemerintah Daerah dan Satuan-satuan Kerja Penghasil Pendapatan Daerah, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 dapat melampaui proyeksi sasaran yang ditetapkan ;
- b. bahwa mewujudkan penghargaan atas prestasi pelampauan target penerimaan dimaksud dan memacu peningkatan upaya intensifikasi dimasa mendatang, dipandang perlu untuk memberi insentif pada Aparatur Pemerintah Daerah dan menetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas-dinas Penghasil Pendapatan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF ATAS KELEBIHAN TARGET  
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN  
1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pemberian dan pembagian insentif atas kelebihan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 pada Aparatur Pemerintah Daerah dan Dinas-dinas Penghasil Pendapatan Daerah.

Pasal 2

Jumlah insentif ditetapkan sebesar 5 % (Lima persen) dari selisih lebih target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan pada APBD Tahun 1995/1996.

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan pada aparatur Pemerintah Daerah dan Dinas-dinas Penghasil Pendapatan Daerah yang secara nyata terkait dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
- (2) Pengaturan pembagian dan penggunaan insentif atas kelebihan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4


- (1) Dana insentif dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 1996/1997 Kode Anggaran 1095 ;
- (2) Keputusan ini berlaku efektif dan dihitung atas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 1 Mei 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
  4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
  6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.
-